



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringo No. 811 Kecamatan Dringo Telp. / Fax (0325) 434171
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.310/114/ 426.910/2022

Revisi ke-1 :

1. Perizinan Persewaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persewaan Berwujud Berbasis Berikan
2. Perizinan Monev Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
3. Perizinan Monev Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerapan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar Dan Menengah
4. Perizinan Monev Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendidikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
5. Perizinan Segit Persewaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komersial di Bidang Pertanian dan Non Pertanian seperti Dinas Perikanan, Monev dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo

Yang berwenang mengesahkan ini, Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti :

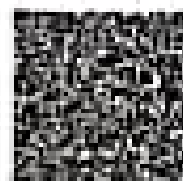
Nama Sekolah	KRAN PUS KANDHATEL, BAKAN
Nama Kepala Sekolah/CPD	
Alamat (Jalan, Desa/kel.)	JALAN KANDHATEL, DESA KANDHATEL
Nama Yayasan	TAYARAN KANDHATEL, BAKAN, MARON KULON
NPPW Yayasan	01.011.001.1-001.000
Alamat Yayasan	DESA KANDHATEL, KEC. MARON KULON, KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	KRAN PUS KANDHATEL, BAKAN
NPPW Lembaga	01.011.001.1-001.000
Alamat Lembaga	DESA KANDHATEL, KEC. MARON KULON, KABUPATEN PROBOLINGGO
Revisi ke-1	1.011.001.1-001.000
SPN	
SPN	01.011.001.1-001.000
Instansi Penerbit Izin Operasional	DINAS PERENCANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
Tanggal Berakhir Izin	421.310/114/ 426.910/2022 - Tanggal 29 Desember 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Monev akan dilakukan / terakutansi pemerintah – kabupaten yang berlaku
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat dicabut apabila ditemukan hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dibuatkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 04 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KERTIANA ELLIANE SAGUNG
 Pejabat Tugastu
 NIP. 07100111 199012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/ /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB AN NUR KAROMATUL HASAN

DUSUN KRAMAT RT.09 RW.02 DESA MARON KULON

KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB AN NUR KAROMATUL HASAN** Dusun Kramat RT.09 RW.02 Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2016 Nomor :07/KB.NKRH/I/2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 421/295/426.101.295/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AN NUR KAROMATUL HASAN** Dusun Kramat RT.09 RW.02 Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AN NUR KAROMATUL HASAN** Dusun Kramat RT.09 RW.02 Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69921603.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AN NUR KAROMATUL HASAN** Dusun Kramat RT.09 RW.02 Desa Maron Kulon Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AN NUR KAROMATUL HASAN** Dusun Kramat RT.09 RW.02 Desa Maron Kulon Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2016 Nomor :08/KB.NKRH/I/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : April 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.